



PUTUSAN

Nomor 1521/Pid.B/2023/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **GUGUS PURWITO Bin SUYOTO;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/10 Juli 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
: Jl. Joyoboyo Belakang No. 3B, RT. 005/RW.
Tempat tinggal : 006, Kel. Sawunggaling, Kec. Wonokromo
Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa GUGUS PURWITO Bin SUYOTO ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1521/Pid.B/2023/ PN Sby tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1521/Pid.B/2023/PN Sby tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. menyakinkan melakukan tindak pidana “ **barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar **Pasal 372 KUHPidana**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa GUGUS PURWITO Bin SUYOTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Form Order sewa mobil Siga tanggal 17 April 2022;
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 30 Mei 2022 pelapor/korban Sdr. SARIAMAN SIANIPAR memberi kuasa kepada tersangka GUGUS PURWITO untuk mengurus balik nama atas nama SARIAMAN SIANIPAR, dengan ini disertakan BPKB, STBK, dan KTP dan sekaligus unit kendaraan mobil untuk dilakukan pengecekan fisik kendaraan di kantor samsat manyar Surabaya
 - 1 (satu) lembar form order sewa mobil Avanza tanggal 26 Mei 2022.
 - 2 (dua) lembar kwitansi 27 Mei 2022 telah terima dari tersangka GUGUS PURWITO yang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jaminan BPKB mobil Avanza Nopol: L-1959-V tanggal 17 Mei 2022 untuk pinjam uang yang akan dikembalikan setelah 3 bulan tanggal 27 Juli 2022 Sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
 - 1 (satu) bendel foto copy ligalisir AKTE Pendirian Perseroan Terbatas PT. PRO AKAR GRIT tanggal 19 April 2016 yang dikeluarkan oleh Notaris EDHI SUSANTO, S.H., M.H.;
 - 1 (satu) bendel perpanjangan PT. PRO AKAR GRIT tanggal 30 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Notaris CHERIA SIRISHA GIFRI, S.H., M.Kn;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari Sdri. AGATHA CHRISTI tanggal 23 April 2022 untuk mengetahui dan menyetujui unit kendaraan mobil Siga warna putih dengan Nopol: L-1344-OF untuk dilakukan balik nama kendaraan atas nama SARIAMAN SIANIPAR

Terlampir Dalam Berkas Perkara

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Halaman 2 Putusan Nomor 1521/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **GUGUS PURWITO Bin SUYOTO** pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Jl. Arif Rahman Hakim, Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di depan Hotel Coklat Jl. Kusuma Bangsa Surabaya atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang dilakukan dengan cara **"barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu (hoedanigheid), dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang"**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi SARIAMAN SIANIPAR untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga, warna putih Nopol : L-1344-OF, nomor rangka : MHKS6GJ6JJJ037796, nomor mesin : 3NRH220949, STNK an PT. PRO AKAR GRIT selama 1 (satu) bulan dimulai tanggal 17 April 2022 sampai 17 Mei 2022 dengan harga sewa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan alasan Terdakwa gunakan sebagai kendaraan operasional di tempat kerja Terdakwa di PT. Cahaya Bumi Nasional (CBN) yang beralamatkan di Jl. Arif Rahman Hakim Ruko 21 Klampis Surabaya. Kemudian saksi SARIAMAN SIANIPAR disuruh oleh Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga, warna putih Nopol : L-1344-OF, nomor rangka : MHKS6GJ6JJJ037796, nomor mesin : 3NRH220949, STNK an PT. PRO AKAR GRIT ke Jl. Raya Arif Rahman Hakim Surabaya serta saksi SARIAMAN SIANIPAR membuatkan bukti form order (bukti sewa mobil) yang ditandatangani oleh Terdakwa. Kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi SARIAMAN SIANIPAR meminta untuk memperpanjang persewaan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga, warna putih Nopol : L-1344-OF, nomor rangka : MHKS6GJ6JJJ037796, nomor mesin : 3NRH220949, STNK an PT. PRO AKAR GRIT dimulai tanggal 30 Mei 2022 s/d 30 Juni 2022 dengan harga sewa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mana uang sewa mobil tersebut belum dibayarkan oleh Terdakwa, namun pada saat itu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga, warna putih Nopol : L-1344-OF, nomor rangka : MHKS6GJ6JJJ037796, nomor mesin : 3NRH220949, STNK an PT. PRO AKAR GRIT tidak dipergunakan untuk kendaraan operasional di kantor Terdakwa melainkan dijual kepada saksi ARIF RACHMAN IR Bin H

Halaman 3 Putusan Nomor 1521/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMAD TOHIR (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) seharga Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi SARIAMAN SIANIPAR;

- Kemudian pada tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali menyewa 1 (satu) unit mobil Avanza, Warna abu – abu metalik, Nopol : L-1959-V, Nomor Rangka MHKM1BA2JEJ006550, Nomor Mesin K3MF26374, STNK dan BPKB an. SARIAMAN SIANIPAR selama 1 (satu) bulan dimulai tanggal 26 Juni 2022 s/d tanggal 27 Juli 2022 dengan harga sewa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan Terdakwa gunakan sebagai kendaraan operasional di tempat kerja Terdakwa di PT. Cahaya Bumi Nasional (CBN), lalu saksi SARIAMAN SIANIPAR mengantar 1 (satu) unit mobil Avanza, Warna abu – abu metalik, Nopol : L-1959-V, Nomor Rangka MHKM1BA2JEJ006550, Nomor Mesin K3MF26374, STNK dan BPKB an. SARIAMAN SIANIPAR tersebut di depan Hotel New Coklat Jl. Kusuma Bangsa Surabaya. Setelah menerima mobil tersebut, Terdakwa kembali 1 (satu) unit mobil Avanza, Warna abu – abu metalik, Nopol : L-1959-V, Nomor Rangka MHKM1BA2JEJ006550, Nomor Mesin K3MF26374, STNK dan BPKB an. SARIAMAN SIANIPAR tersebut kepada saksi ARIF RACHMAN IR Bin H MOHAMAD TOHIR (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) seharga Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi SARIAMAN SIANIPAR;
- Bahwa terdakwa menjual mobil milik saksi SARIAMAN SIANIPAR tersebut tanpa sepengetahuan saksi SARIAMAN SIANIPAR;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SARIAMAN SIANIPAR mengalami kerugian ± sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **GUGUS PURWITO Bin SUYOTO** pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB bertempat di Jl. Arif Rahman Hakim, Pada hari Senin tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di depan Hotel Coklat Jl. Kusuma Bangsa Surabaya atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang dilakukan dengan cara " **barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang**

Halaman 4 Putusan Nomor 1521/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi SARIAMAN SIANIPAR untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga, warna putih Nopol : L-1344-OF, nomor rangka : MHKS6GJ6JJJ037796, nomor mesin : 3NRH220949, STNK an PT. PRO AKAR GRIT selama 1 (satu) bulan dimulai tanggal 17 April 2022 sampai 17 Mei 2022 dengan harga sewa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan alasan Terdakwa gunakan sebagai kendaraan operasional di tempat kerja Terdakwa di PT. Cahaya Bumi Nasional (CBN) yang beralamatkan di Jl. Arif Rahman Hakim Ruko 21 Klampis Surabaya. Kemudian saksi SARIAMAN SIANIPAR disuruh oleh Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga, warna putih Nopol : L-1344-OF, nomor rangka : MHKS6GJ6JJJ037796, nomor mesin : 3NRH220949, STNK an PT. PRO AKAR GRIT ke Jl. Raya Arif Rahman Hakim Surabaya serta saksi SARIAMAN SIANIPAR membuatkan bukti form order (bukti sewa mobil) yang ditandatangani oleh Terdakwa. Kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi SARIAMAN SIANIPAR meminta untuk memperpanjang persewaan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga, warna putih Nopol : L-1344-OF, nomor rangka : MHKS6GJ6JJJ037796, nomor mesin : 3NRH220949, STNK an PT. PRO AKAR GRIT dimulai tanggal 30 Mei 2022 s/d 30 Juni 2022 dengan harga sewa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mana uang sewa mobil tersebut belum dibayarkan oleh Terdakwa, namun pada saat itu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga, warna putih Nopol : L-1344-OF, nomor rangka : MHKS6GJ6JJJ037796, nomor mesin : 3NRH220949, STNK an PT. PRO AKAR GRIT tidak dipergunakan untuk kendaraan operasional di kantor Terdakwa melainkan dijual kepada saksi ARIF RACHMAN IR Bin H MOHAMAD TOHIR (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) seharga Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi SARIAMAN SIANIPAR;
- Kemudian pada tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali menyewa 1 (satu) unit mobil Avanza, Warna abu – abu metalik, Nopol : L-1959-V, Nomor Rangka MHKM1BA2JEJ006550, Nomor Mesin K3MF26374, STNK dan BPKB an. SARIAMAN SIANIPAR selama 1 (satu) bulan dimulai tanggal 26 Juni 2022 s/d tanggal 27 Juli 2022 dengan harga sewa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan Terdakwa

Halaman 5 Putusan Nomor 1521/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan sebagai kendaraan operasional di tempat kerja Terdakwa di PT. Cahaya Bumi Nasional (CBN), lalu saksi SARIAMAN SIANIPAR mengantar 1 (satu) unit mobil Avanza, Warna abu – abu metalik, Nopol : L-1959-V, Nomor Rangka MHKM1BA2JEJ006550, Nomor Mesin K3MF26374, STNK dan BPKB an. SARIAMAN SIANIPAR tersebut di depan Hotel New Coklat Jl. Kusuma Bangsa Surabaya. Setelah menerima mobil tersebut, Terdakwa kembali 1 (satu) unit mobil Avanza, Warna abu – abu metalik, Nopol : L-1959-V, Nomor Rangka MHKM1BA2JEJ006550, Nomor Mesin K3MF26374, STNK dan BPKB an. SARIAMAN SIANIPAR tersebut kepada saksi ARIF RACHMAN IR Bin H MOHAMAN TOHIR (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) seharga Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi SARIAMAN SIANIPAR;

- Bahwa terdakwa menjual mobil milik saksi SARIAMAN SIANIPAR tersebut tanpa sepengetahuan saksi SARIAMAN SIANIPAR;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SARIAMAN SIANIPAR mengalami kerugian ± sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SARIAMAN SIANIPAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menghubungi saksi untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu SIGRA, warna putih, Nopol: L-1344-OF, Nomor Rangka MHKS6GJ6JJJ037796, Nomor Mesin 3NRH220949, STNK an. PT. PRO AKAR GRIT selama 1 (satu) bulan untuk sewanya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), dengan alasan menyewa mobil untuk Operasional tempat kerjanya di PT. Cahaya Bumi Nasional (CBN), lalu saksi disuruh untuk mengantar ke Jl. Raya Arif Rahman Hakim Surabaya, setelah mobil tersebut saksi antar dan diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa tanda tangan form order (bukti sewa mobil), untuk uang sewanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sudah dibayar. Kemudian pada tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menghubungi saksi untuk menyewa mobil lagi selama 1 (satu) bulan untuk sewanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) alasan untuk menyewa mobil tersebut untuk Operasional tempat

Halaman 6 Putusan Nomor 1521/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerjanya di PT. Cahaya Bumi Nasional (CBN), lalu saksi disuruh untuk mengantar ke Jl. Raya Arif Rahman Hakim Surabaya, setelah mobil tersebut saksi antar dan diserahkan kepada terdakwa yaitu mobil dan STNK dan BPKB an PT. PRO AKAR GRIT dan saksi minta tolong kepada terdakwa untuk mengurus balik nama saksi dengan biaya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di potong dari sewa mobil. Kemudian saksi membuat surat kuasa untuk pengurusan balik nama yang saksi tanda tangani dengan tanda tangani oleh terdakwa. Tiba-tiba saksi dapat informasi bahwa terdakwa ditangkap dan ditahan Polsek Wonokromo dengan perkara lain. Kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa "mobil saya mana"? jawaban dari terdakwa dijual kepada Sdr. ARIF RAHMAN sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) tanpa seizin saksi;

- Bahwa benar pada 27 Mei 2022 sekira pukul 09.00 Wib saksi minta tolong untuk mencarikan pinjaman uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan BPKB mobil Avanza atas nama saksi sendiri dan saksi mendapatkan pinjaman uang dan BPKB mobil saksi serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Avanza, warna abu-abu metalik, Nopol: L-1959-V, Nomor Rangka MHKM1BA2JEJ006550, Nomor Mesin K3MF26374, STNK an. SARIAMAN SIANIPAR terdakwa menyewa 1 (satu) bulan dengan sewa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan alasan untuk Operasional tempat kerjanya di PT. Cahaya Bumi Nasional (CBN), lalu saksi disuruh untuk mengantar mobil tersebut di depan Hotel Coklat Jl. Kusuma bangsa Surabaya, setelah saksi serahkan kepada terdakwa dan terdakwa tanda tangan form order (bukti sewa mobil) dan terdakwa bilang sewannya nanti akan di bayar bersamaan dengan mengembalikan mobil. Tiba-tiba saksi dapat informasi bahwa terdakwa ditangkap dan ditahan Polsek Wonokromo dengan perkara lain. Kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa "mobil saya mana"? jawaban dari terdakwa dijual kepada Sdr. ARIF RAHMAN sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) tanpa seizin saksi;
- Bahwa benar ada barang bukti yang mendukung dengan adanya laporan saksi tentang penggelapan mobil yang dilakukan terhadap terdakwa yaitu: 1 (satu) lembar Form Order sewa mobil Sibra tanggal

Halaman 7 Putusan Nomor 1521/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 April 2022, 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 30 Mei 2022 pelapor/korban Sdr. SARIAMAN SIANIPAR memberi kuasa kepada terdakwa untuk mengurus balik nama atas nama SARIAMAN SIANIPAR, dengan ini disertakan BPKB, STBK dan KTP dan sekaligus unit kendaraan mobil untuk dilakukan pengecekan fisik kendaraan di kantor samsat manyar Surabaya, 1 (satu) lembar form order sewa mobil Avanza tanggal 26 Mei 2022, 1 (satu) lembar kwitansi 27 Mei 2022 telah terima dari terdakwa yang sejumlah Rp. 10.000.000,- jaminan BPKB mobil Avanza Nopol: L-1959-V tanggal 17 Mei 2022 untuk pinjam uang yang akan dikembalikan setelah 3 bulan tanggal 27 Juli 2022 sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), 1 (satu) bendel foto copy ligaliris AKTE Pendirian Perseroan Terbatas PT. PRO AKAR GRIT tanggal 19 April 2016 yang dikeluarkan oleh Notaris EDHI SUSANTO, SH., MH, 1 (satu) bendel perpanjangan PT. PRO AKAR GRIT tanggal 30 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Notaris CHERIA SIRISHA GIFRI, SH., M.Kn, Surat keterangan dari istri an. AGATHA CHRISTI (komisaris) tanggal 23 April 2022 untuk mengetahui dan menyetujui unit kendaraan mobil Siga warna putih dengan Nopol: L-1344-OF untuk dilakukan balik nama kendaraan atas nama SARIAMAN SIANIPAR;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SARIAMAN SIANIPAR mengalami kerugian ± sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi SABBUDIN JUNI ALBERT, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar menurut keterangan dari saksi SARIAMAN SIANIPAR bahwa pada tanggal 17 April sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga, warna putih, Nopol: L-1344-OF, Nomor Rangka MHKS6GJ6JJJ037796, Nomor Mesin 3NRH220949, STNK dan BPKB an. PT. PRO AKAR GRIT selama 1 (satu) bulan dari tanggal 30 Mei 2022 s/d tanggal 30 Juni 2022 sewanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sudah dibayar, setelah itu terdakwa meminta 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga, warna putih, Nopol: L-1344-OF, nomor rangka MHKS6GJ6JJJ037796, Nomor Mesin 3NRH220949, STNK dan BPKB an. PT. PRO AKAR GRIT sewanya diperpanjang lagi dari tanggal 30 Mei 2022 s/d tanggal 30 Juni

Halaman 8 Putusan Nomor 1521/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 sewanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) belum dibayar kemudian saksi SARIAMAN SIANIPAR minta tolong kepada terdakwa untuk menguruskan balik nama STNK dan BPKB an PT. PRO AKAR GRIT ke atas nama SARIAMAN SIANIPAR dan saksi SARIAMAN SIANIPAR memberikan biaya pengurusan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang mana uang tersebut dipotong dari uang sewanya. saksi SARIAMAN SIANIPAR mendapatkan informasi bahwa terdakwa ditangkap dan ditahan di Polsek Wonokromo dengan perkara lain, kemudian terdakwa saksi SARIAMAN SIANIPAR tanya "mobil saya mana?" jawaban dari terdakwa sudah dijual kepada Sdr. ARIF RAHMAN sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tanpa seizin saksi SARIAMAN SIANIPAR;

- Bahwa benar pada saat saksi SARIAMAN SIANIPAR menyerahkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga, warna putih, Nopol: L-1344-OF, nomor rangka MHKS6GJ6JJJ037796, Nomor Mesin 3NRH220949, STNK dan BPKB an. PT. PRO AKAR GRIT kepada terdakwa ada saksinya yaitu saksi SABTUDIN JUNI ALBERT dan juga ada bukti Form Order (tanda bukti penyerahan mobil) pada tanggal 30 Mei 2022, untuk 1 (satu) unit mobil Avanza, warna abu-abu metalik, Nopol: L-1959-V, nomor rangka MHKM1BA2JEJ006550, nomor mesin K3MF26374, STNK dan BPKB an. SARIAMAN SIANIPAR pada saat saksi SARIAMAN SIANIPAR menyerahkan kepada terdakwa ada saksinya yang mengetahui yaitu Sdr. EKO SUKAMTO dan juga ada bukti Form Order (tanda bukti penyerahan mobil) pada tanggal 26 Juni 2022;
- Bahwa benar barang bukti yang mendukung dengan laporan saksi SARIAMAN SIANIPAR tentang penggelapan mobil yang dilakukan oleh terdakwa yaitu: 1 (satu) lembar Form Order sewa mobil Siga tanggal 17 April 2022, 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 30 Mei 2022, 1 (satu) lembar form order sewa mobil Avanza, 1 (satu) lembar kwitansi;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi AGATHA CHRISTI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menghubungi saksi untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu SIGRA, warna putih, Nopol: L-1344-OF, Nomor Rangka MHKS6GJ6JJJ037796, Nomor Mesin 3NRH220949, STNK an. PT. PRO AKAR GRIT selama 1 (satu) bulan untuk sewanya sebesar Rp.

Halaman 9 Putusan Nomor 1521/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.000.000,- (enam juta rupiah), dengan alasan menyewa mobil untuk Operasional tempat kerjanya di PT. Cahaya Bumi Nasional (CBN), lalu saksi disuruh untuk mengantarkan ke Jl. Raya Arif Rahman Hakim Surabaya, setelah mobil tersebut saksi antar dan diserahkan kepada terdakwa dan terdakwa tanda tangan form order (bukti sewa mobil), untuk uang sewanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sudah dibayar. Kemudian pada tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menghubungi saksi untuk menyewa mobil lagi selama 1 (satu) bulan untuk sewanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) alasan untuk menyewa mobil tersebut untuk Operasional tempat kerjanya di PT. Cahaya Bumi Nasional (CBN), lalu saksi disuruh untuk mengantarkan ke Jl. Raya Arif Rahman Hakim Surabaya, setelah mobil tersebut saksi antar dan diserahkan kepada terdakwa yaitu mobil dan STNK dan BPKB an PT. PRO AKAR GRIT dan saksi minta tolong kepada terdakwa untuk mengurus balik nama saksi dengan biaya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di potong dari sewa mobil. Kemudian saksi membuat surat kuasa untuk pengurusan balik nama yang saksi tanda tangani dengan tanda tangani oleh terdakwa. Tiba-tiba saksi dapat informasi bahwa terdakwa ditangkap dan ditahan Polsek Wonokromo dengan perkara lain. Kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa "mobil saya mana"? jawaban dari terdakwa dijual kepada Sdr. ARIF RAHMAN sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) tanpa seizin saksi;

- Bahwa benar pada 27 Mei 2022 sekira pukul 09.00 Wib saksi minta tolong untuk mencarikan pinjaman uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan BPKB mobil Avanza atas nama saksi sendiri dan saksi mendapatkan pinjaman uang dan BPKB mobil saksi serahkan kepada terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Avanza, warna abu-abu metalik, Nopol: L-1959-V, Nomor Rangka MHKM1BA2JEJ006550, Nomor Mesin K3MF26374, STNK an. SARIAMAN SIANIPAR terdakwa menyewa 1 (satu) bulan dengan sewa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan alasan untuk Operasional tempat kerjanya di PT. Cahaya Bumi Nasional (CBN), lalu saksi disuruh untuk mengantarkan mobil tersebut di depan Hotel Coklat Jl. Kusuma bangsa Surabaya, setelah saksi serahkan kepada terdakwa dan terdakwa tanda tangan form order

Halaman 10 Putusan Nomor 1521/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



(bukti sewa mobil) dan terdakwa bilang sewannya nanti akan di bayar bersamaan dengan mengembalikan mobil. Tiba-tiba saksi dapat informasi bahwa terdakwa ditangkap dan ditahan Polsek Wonokromo dengan perkara lain. Kemudian saksi menanyakan kepada terdakwa "mobil saya mana"? jawaban dari terdakwa dijual kepada Sdr. ARIF RAHMAN sebesar Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) tanpa seizin saksi;

- Bahwa benar ada barang bukti yang mendukung dengan adanya laporan saksi tentang penggelapan mobil yang dilakukan terhadap terdakwa yaitu: 1 (satu) lembar Form Order sewa mobil Sibra tanggal 17 April 2022, 1 (satu) lembar surat kuasa tanggal 30 Mei 2022 pelapor/korban Sdr. SARIAMAN SIANIPAR memberi kuasa kepada terdakwa untuk mengurus balik nama atas nama SARIAMAN SIANIPAR, dengan ini disertakan BPKB, STBK dan KTP dan sekaligus unit kendaraan mobil untuk dilakukan pengecekan fisik kendaraan di kantor samsat manyar Surabaya, 1 (satu) lembar form order sewa mobil Avanza tanggal 26 Mei 2022, 1 (satu) lembar kwitansi 27 Mei 2022 telah terima dari terdakwa yang sejumlah Rp. 10.000.000,- jaminan BPKB mobil Avanza Nopol: L-1959-V tanggal 17 Mei 2022 untuk pinjam uang yang akan dikembalikan setelah 3 bulan tanggal 27 Juli 2022 sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), 1 (satu) bendel foto copy lgalisir AKTE Pendirian Perseroan Terbatas PT. PRO AKAR GRIT tanggal 19 April 2016 yang dikeluarkan oleh Notaris EDHI SUSANTO, SH., MH, 1 (satu) bendel perpanjangan PT. PRO AKAR GRIT tanggal 30 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Notaris CHERIA SIRISHA GIFRI, SH., M.Kn, Surat keterangan dari istri an. AGATHA CHRISTI (komisaris) tanggal 23 April 2022 untuk mengetahui dan menyetujui unit kendaraan mobil Sibra warna putih dengan Nopol: L-1344-OF untuk dilakukan balik nama kendaraan atas nama SARIAMAN SIANIPAR;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SARIAMAN SIANIPAR mengalami kerugian ± sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi EKO SUKAMTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 25 Juni 2022 sekira pukul 22.00 Wib saksi SARIAMAN SIANIPAR dengan terdakwa bersama-sama bertemu di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah jembatan Gubeng depan Hotel Coklat Jl. Gubeng Pojok Surabaya terdakwa akan meminjam mobil Avanza, warna abu-abu Metalik, Nopol: L-1959-V, nomor rangka MHKM1BA2JEJ0065500, Nomor Mesin K3MF26374, STNK an. SARIAMAN SIANIPAR, menurut keterangan terdakwa untuk operasional pekerjaannya karena mobil terdakwa rusak.

- Bahwa benar terdakwa melakukan penipuan dengan cara bilang kepada saksi untuk meminjam mobil Avanza, warna abu-abu metalik, Nopol: L-1959-V, nomor rangka MHKM1BA2JEJ006550, Nomor Mesin K3MF26374, kepada saksi SARIAMAN SIANIPAR untuk operasional pekerjaannya dan kata terdakwa mobilnya rusak ternyata mobil tersebut di jual ke orang lain tanpa seizin saksi SARIAMAN SIANIPAR;

5. Saksi ARIF RACHMAN, IR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa menjual mobil Daihatsu Sigr, warna putih, Nopol: L-1344-OF, nomor rangka MHKS6GJ6JJJ037796, Nomor Mesin 3NRH220949, STNK dan BKB an PT. PRO AKAR GRIT mobil rental pajak mati kondisi bekas tertabrak saksi beli dengan harga Rp. 80.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) lalu mobil tersebut diserahkan kepada saksi di samping barat masjid Al Akbar, setelah itu saksi buat kan kwitansi jual beli yang saksi tanda tangani dengan terdakwa;
- Bahwa benar pada tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menjual mobil Avanza, warna abu-abu metalik, Nopol: L-1959-V, nomor Rangka MHKM1BA2JEJ006550, Nomor Mesin K3MF26374, STNK dan BPKB an. SARIAMAN SIANIPAR mobil rental pajak mati dan bekas tertabrak, saksi beli dengan harga Rp. 81.500.000,- (delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian mobil tersebut di serahkan langsung kepada saksi di Jl. Pondok Candra Surabaya langsung saksi buat kan kwitansi jual beli yang saksi tanda tangani dengan di tanda tangani oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigr, warna putih, tahun 2018, Nopol: L-1344-OF, nomor rangka MHKS6GJ6JJJ037796, Nomor Mesin 3NRH220949, STNK dan BPKB an. PT. PRO AKAR GRIT kepada saksi dengan harga sebesar Rp. 80.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah), dan terdakwa menjual 1 (satu) unit mobil Avanza, warna abu-abu metalik tahun 2014,

Halaman 12 Putusan Nomor 1521/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nopol: L-1959-V, nomor Rangka MHKM1BA2JEJ006550, Nomor Mesin K3MF26374, STNK dan BPKB an. SARIAMAN SIANIPAR kepada saksi dengan harga sebesar Rp. 81.500.000,- (delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar terdakwa menjual mobil kepada saksi sebanyak 3 (tiga) kali yaitu; pertama, pada tanggal 10 Juni 2022 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa menjual mobil Daihatsu Siga, tahun 2017, warna putih, Nopol: L-1589-EO, STNK dan BPKB an PT. PRO AKAR GRIT dari hasil kejahatan penipuan dan atau penggelapan milik orang lain saksi SARIAMAN SIANIPAR, mobil tersebut dijual oleh terdakwa kepada saksi dengan harga Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah), kedua pada tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib terdakwa menjual mobil Daihatsu Siga warna putih, Nopol: L-1344-OF, nomor rangka MHKS6GJ6JJJ037796, Nomor Mesin 3NRH220949, STNK dan BPKB an. PT. PRO AKAR GRIT dari hasil kejahatan penipuan dan atau penggelapan milik dijual oleh terdakwa kepada saksi dengan harga Rp. 80.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah) kemudian mobil tersebut diserahkan langsung kepada saksi di samping barat masjid AL Akbar, setelah itu saksi buat kan kwitansi jual beli yang saksi tanda tangani bersama dengan terdakwa, ketiga pada tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib terdakwa menjual mobil Avanza, warna abu-abu metalik, Nopol: L-1959-V, nomor rangka MHKM1BA2JEJ006550, Nomor Mesin K3MF26374, STNK dan BPKB an. SARIAMAN SIANIPAR dari hasil kejahatan penipuan dan atau penggelapan dijual kepada saksi dengan harga Rp. 81.500.000,- (delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian mobil tersebut di serahkan kepada saksi di Jl. Pondok Candra Surabaya lalu saksi buat kan kwitansi jual beli yang saksi tanda tangani dan di tanda tangani oleh terdakwa;
- Bahwa benar pada tanggal 16 Juni 2022 sekira pukul 15.00 Wib saksi membeli mobil Daihatsu Siga warna putih Nopol: L-1344-OF, nomor rangka MHKS6GJ6JJJ037796, Nomor Mesin 3NRH220949, STNK dan BPKB an. PT. PRO AKAR GRIT dari hasil kejahatan penipuan dan atau penggelapan dari terdakwa dengan harga Rp. 80.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah), kemudian mobil tersebut saksi jual lagi ke Sdr. AWAL dengan harga Rp 98.500.000,- (sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang beralamatkan Gunung Anyar Rungkut Surabaya, yang kedua pada tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul

Halaman 13 Putusan Nomor 1521/Pid.B/2023/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.00 Wib saksi membeli mobil Avanza, warna abu-abu metalik, Nopol: L-1959-V, nomor rangka MHKM1BA2JEJ006550, Nomor Mesin K3MF26374, STNK dan BPKB an. SARIAMAN SIANIPAR dari hasil kejahatan penipuan dan atau penggelapan dari terdakwa dengan harga Rp. 81.500.000,- (delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) kemudian mobil tersebut saksi jual lagi kepada Sdr. MADE dengan harga Rp. 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) yang beralamat di Rungkut Surabaya;

- Bahwa benar ada barang bukti yang disita dari saksi yaitu: 1 (satu) lembar Kwitansi pembelian mobil Daihatsu Sigr, warna putih, Nopol: L-1344-OF sebesar Rp. 80.500.000,- (delapan puluh juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi pembelian mobil Avanza, warna abu-abu metalik, Nopol: L-1959-V sebesar Rp. 81.500.000,- (delapan puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 30 Mei 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sigr warna putih Nopol: L-1344-OF, nomor rangka MHKS6GJ6JJJ037796, nomor mesin 3NRH220949, STNK an PT. PRO AKAR GRIT di rumah korban di Jl. Gebang wetan 1/3, Rt. 005, Rw. 001, Kel. Gebang putih, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya, kemudian terdakwa meminta korban SARIAMAN SIANIPAR untuk mengantar mobilnya di Jl. Raya Arif Rahman Hakim Surabaya dan sekalian korban SARIAMAN SIANIPAR meminta tolong untuk menguruskan balik nama STNK an. PT. PRO AKAR GRIT untuk diatas namakan korban SARIAMAN SIANIPAR, kemudian korban SARIAMAN SIANIPAR menyerahkan BPKB mobil dengan biaya pengurusan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di potongkan dari uang sewa;
- Bahwa benar sebelum mobil Avanza terdakwa sewa, korban SARIAMAN SIANIPAR meminta tolong terdakwa untuk meminjamkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan jaminan BPKB mobil Avanza, Nopol: L-1959-V, an. SARIAMAN SIANIPAR, setelah itu terdakwa pinjamkan ke orang lain. Kemudian pada hari Jum'at tanggal 26 Juni 2022 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Avanza, warna abu-abu metalik, Nopol: L-1959-V, nomor Rangka MHKM1BA2JEJ006550, nomor mesin K3MF26374,

Halaman 14 Putusan Nomor 1521/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



STNK an. SARIAMAN SIANIPAR di rumah korban di Jl. Gebang Wetan 1/3, Rt. 005, Rw. 001, Kel. Gebang putih, Kec. Sukolilo, Kota Surabaya, kemudian terdakwa meminta korban SARIAMAN SIANIPAR untuk mengantar mobilnya di depan Hotel Coklat Jl. Kusuma Bangsa Surabaya;

- Bahwa benar terdakwa menyewa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Siga, warna putih, Nopol: L-1344-OF, nomor rangka MHKS6GJ6JJ037796, nomor mesin 3NRH220949 dengan cara terdakwa menelpon korban SARIAMAN SIANIPAR dan terdakwa bilang untuk menyewa Mobil Daihatsu Siga tersebut selama satu bulan untuk Operasional tempat kerja terdakwa di PT. Cahaya Bumi Nasional (CBN) Jl. Arif Rahman Hakim Ruko 21 Klampis Surabaya dan korban SARIAMAN SIANIPAR bilang untuk sewanya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan terdakwa bilang oke lalu terdakwa meminta mobilnya diantar ke Jl. Raya Arif Rahman Hakim Surabaya dekat tempat kerja terdakwa dan ditunggu depan Ruko 21 Klampis dan akhirnya mobil tersebut diantar oleh korban SARIAMAN SIANIPAR di serahkan kepada terdakwa setelah itu terdakwa bilang sewannya nanti terdakwa bayar bersamaan dengan mengembalikan mobil, korban SARIMAN SIANIPAR bilang "oke". Kemudian mobil tersebut terdakwa jual dengan harga Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) sesuai dengan bukti kwitansi yang terdakwa tanda tangani dengan saksi ARIF RAHMAN, sedangkan terdakwa menyewa mobil Avanza, warna abu-abu metalik, Nopol: L-1959-V, nomor rangka MHKM1BA2JEJ006550, nomor mesin K3MF26374 tersebut dengan cara terdakwa menelpon korban SARIAMAN SIANIPAR untuk menyewa mobil Avanza tersebut selama satu bulan untuk Operasional tempat kerja terdakwa di depan Hotel Coklat Surabaya, korban SARIAMAN SIANIPAR bilang sewanya sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan terdakwa bilang "oke" lalu terdakwa minta mobilnya di antar ke depan Hotel Coklat di Jl. Kusuma Bangsa Surabaya dan akhirnya mobil tersebut diantar ke depan Hotel Coklat Jl. Kusuma Bangsa Surabaya setelah diantarkan oleh korban SARIAMAN SIANIPAR, terdakwa tanda tangan form order (bukti sewa mobil) dan terdakwa bilang sewanya nanti terdakwa bayar bersamaan dengan mengembalikan mobil, korban SARIAMAN SIANIPAR bilang "oke". Kemudian mobil tersebut terdakwa jual dengan harga Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) sesuai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti kwitansi yang terdakwa tanda tangani dengan Sdr. ARIF RAHMAN;

- Bahwa benar pada tanggal 5 Juni 2022 sekira pukul 16.00 Wib mobil Daihatsu Sigras, warna putih, Nopol: L-1344-OF, nomor rangka MHKS6GJ66JJ037796, nomor mesin 3NRH220949, STNK dan BPKB an. PT. PRO AKAR GRIT tersebut terdakwa jual kepada Sdr. ARIF RAHMAN dengan harga Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah) kemudian mobil tersebut terdakwa serahkan langsung kepada Sdr. ARIF RAHMAN di Baipas Juanda Sidoarjo langsung dibuatkan kwitansi oleh Sdr. ARIF RAHMAN yang terdakwa tanda tangani dengan Sdr. ARIF RAHMAN, kemudian pada tanggal 28 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib 1 (satu) unit mobil Avanza, warna abu-abu metalik, Nopol: L-1959-V, nomor rangka MHKM1BA2JEJ006550, nomor mesin K3MF26374, STNK dan BPKB an. SARIAMAN SIANIPAR tersebut terdakwa jual kepada orang lain Sdr. ARIF RAHMAN dengan harga Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah). Kemudian mobil tersebut terdakwa serahkan langsung kepada Sdr. ARIF RAHMAN di Jl. Pondok Candra Surabaya langsung dibuatkan Kwitansi oleh Sdr. ARIF RAHMAN yang terdakwa tanda tangani juga dengan Sdr. ARIF RAHMAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Form Order sewa mobil Sigras tanggal 17 April 2022;
- 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 30 Mei 2022 pelapor/korban Sdr. SARIAMAN SIANIPAR memberi kuasa kepada tersangka GUGUS PURWITO untuk mengurus balik nama atas nama SARIAMAN SIANIPAR, dengan ini disertakan BPKB, STBK, dan KTP dan sekaligus unit kendaraan mobil untuk dilakukan pengecekan fisik kendaraan di kantor samsat manyar Surabaya
- 1 (satu) lembar form order sewa mobil Avanza tanggal 26 Mei 2022.
- 2 (dua) lembar kwitansi 27 Mei 2022 telah terima dari tersangka GUGUS PURWITO yang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jaminan BPKB mobil Avanza Nopol: L-1959-V tanggal 17 Mei 2022 untuk pinjam uang yang akan dikembalikan setelah 3 bulan tanggal 27 Juli 2022 Sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Halaman 16 Putusan Nomor 1521/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel foto copy ligalisir AKTE Pendirian Perseroan Terbatas PT. PRO AKAR GRIT tanggal 19 April 2016 yang dikeluarkan oleh Notaris EDHI SUSANTO, S.H., M.H.;
 - 1 (satu) bendel perpanjangan PT. PRO AKAR GRIT tanggal 30 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Notaris CHERIA SIRISHA GIFRI, S.H., M.Kn;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari Sdri. AGATHA CHRISTI tanggal 23 April 2022 untuk mengetahui dan menyetujui unit kendaraan mobil Sibra warna putih dengan Nopol: L-1344-OF untuk dilakukan balik nama kendaraan atas nama SARIAMAN SIANIPAR
- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Berawal pada Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi SARIAMAN SIANIPAR untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra, warna putih Nopol : L-1344-OF, nomor rangka : MHKS6GJ6JJJ037796, nomor mesin : 3NRH220949, STNK an PT. PRO AKAR GRIT selama 1 (satu) bulan dimulai tanggal 17 April 2022 sampai 17 Mei 2022 dengan harga sewa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan alasan Terdakwa gunakan sebagai kendaraan operasional di tempat kerja Terdakwa di PT. Cahaya Bumi Nasional (CBN) yang beralamatkan di Jl. Arif Rahman Hakim Ruko 21 Klampis Surabaya. Kemudian saksi SARIAMAN SIANIPAR disuruh oleh Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra, warna putih Nopol : L-1344-OF, nomor rangka : MHKS6GJ6JJJ037796, nomor mesin : 3NRH220949, STNK an PT. PRO AKAR GRIT ke Jl. Raya Arif Rahman Hakim Surabaya serta saksi SARIAMAN SIANIPAR membuatkan bukti form order (bukti sewa mobil) yang ditandatangani oleh Terdakwa. Kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi SARIAMAN SIANIPAR meminta untuk memperpanjang persewaan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra, warna putih Nopol : L-1344-OF, nomor rangka : MHKS6GJ6JJJ037796, nomor mesin : 3NRH220949, STNK an PT. PRO AKAR GRIT dimulai tanggal 30 Mei 2022 s/d 30 Juni 2022 dengan harga sewa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mana uang sewa mobil tersebut belum dibayarkan oleh Terdakwa, namun pada saat itu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Sibra, warna putih Nopol : L-1344-OF, nomor rangka : MHKS6GJ6JJJ037796, nomor mesin : 3NRH220949, STNK an PT. PRO AKAR GRIT tidak dipergunakan untuk kendaraan operasional di kantor Terdakwa

Halaman 17 Putusan Nomor 1521/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan dijual kepada saksi ARIF RACHMAN IR Bin H MOHAMAD TOHIR (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) seharga Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi SARIAMAN SIANIPAR;

- Kemudian pada tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali menyewa 1 (satu) unit mobil Avanza, Warna abu – abu metalik, Nopol : L-1959-V, Nomor Rangka MHKM1BA2JEJ006550, Nomor Mesin K3MF26374, STNK dan BPKB an. SARIAMAN SIANIPAR selama 1 (satu) bulan dimulai tanggal 26 Juni 2022 s/d tanggal 27 Juli 2022 dengan harga sewa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan Terdakwa gunakan sebagai kendaraan operasional di tempat kerja Terdakwa di PT. Cahaya Bumi Nasional (CBN), lalu saksi SARIAMAN SIANIPAR mengantar 1 (satu) unit mobil Avanza, Warna abu – abu metalik, Nopol : L-1959-V, Nomor Rangka MHKM1BA2JEJ006550, Nomor Mesin K3MF26374, STNK dan BPKB an. SARIAMAN SIANIPAR tersebut di depan Hotel New Coklat Jl. Kusuma Bangsa Surabaya. Setelah menerima mobil tersebut, Terdakwa kembali 1 (satu) unit mobil Avanza, Warna abu – abu metalik, Nopol : L-1959-V, Nomor Rangka MHKM1BA2JEJ006550, Nomor Mesin K3MF26374, STNK dan BPKB an. SARIAMAN SIANIPAR tersebut kepada saksi ARIF RACHMAN IR Bin H MOHAMAD TOHIR (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) seharga Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi SARIAMAN SIANIPAR;
- Bahwa terdakwa menjual mobil milik saksi SARIAMAN SIANIPAR tersebut tanpa sepengetahuan saksi SARIAMAN SIANIPAR;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SARIAMAN SIANIPAR mengalami kerugian ± sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 18 Putusan Nomor 1521/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad. 1 Unsur "Setiap Orang"

Setiap orang berarti setiap orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa **GUGUS PURWITO Bin SUYOTO** yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa;

Ad.2 Unsur barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

- Berawal pada Minggu tanggal 17 April 2022 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa menghubungi saksi SARIAMAN SIANIPAR untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga, warna putih Nopol : L-1344-OF, nomor rangka : MHKS6GJ6JJ037796, nomor mesin : 3NRH220949, STNK an PT. PRO AKAR GRIT selama 1 (satu) bulan dimulai tanggal 17 April 2022 sampai 17 Mei 2022 dengan harga sewa sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan alasan Terdakwa gunakan sebagai kendaraan operasional di tempat kerja Terdakwa di PT. Cahaya Bumi Nasional (CBN) yang beralamatkan di Jl. Arif Rahman Hakim Ruko 21 Klampis Surabaya. Kemudian saksi SARIAMAN SIANIPAR disuruh oleh Terdakwa untuk mengantarkan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga, warna putih Nopol : L-1344-OF, nomor rangka : MHKS6GJ6JJ037796, nomor mesin : 3NRH220949, STNK an PT. PRO AKAR GRIT ke Jl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Arif Rahman Hakim Surabaya serta saksi SARIAMAN SIANIPAR membuatkan bukti form order (bukti sewa mobil) yang ditandatangani oleh Terdakwa. Kemudian terdakwa kembali menghubungi saksi SARIAMAN SIANIPAR meminta untuk memperpanjang persewaan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga, warna putih Nopol : L-1344-OF, nomor rangka : MHKS6GJ6JJJ037796, nomor mesin : 3NRH220949, STNK an PT. PRO AKAR GRIT dimulai tanggal 30 Mei 2022 s/d 30 Juni 2022 dengan harga sewa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang mana uang sewa mobil tersebut belum dibayarkan oleh Terdakwa, namun pada saat itu 1 (satu) unit mobil Daihatsu Siga, warna putih Nopol : L-1344-OF, nomor rangka : MHKS6GJ6JJJ037796, nomor mesin : 3NRH220949, STNK an PT. PRO AKAR GRIT tidak dipergunakan untuk kendaraan operasional di kantor Terdakwa melainkan dijual kepada saksi ARIF RACHMAN IR Bin H MOHAMAD TOHIR (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) seharga Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi SARIAMAN SIANIPAR;

- Kemudian pada tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa kembali menyewa 1 (satu) unit mobil Avanza, Warna abu – abu metalik, Nopol : L-1959-V, Nomor Rangka MHKM1BA2JEJ006550, Nomor Mesin K3MF26374, STNK dan BPKB an. SARIAMAN SIANIPAR selama 1 (satu) bulan dimulai tanggal 26 Juni 2022 s/d tanggal 27 Juli 2022 dengan harga sewa sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan Terdakwa gunakan sebagai kendaraan operasional di tempat kerja Terdakwa di PT. Cahaya Bumi Nasional (CBN), lalu saksi SARIAMAN SIANIPAR mengantar 1 (satu) unit mobil Avanza, Warna abu – abu metalik, Nopol : L-1959-V, Nomor Rangka MHKM1BA2JEJ006550, Nomor Mesin K3MF26374, STNK dan BPKB an. SARIAMAN SIANIPAR tersebut di depan Hotel New Coklat Jl. Kusuma Bangsa Surabaya. Setelah menerima mobil tersebut, Terdakwa kembali 1 (satu) unit mobil Avanza, Warna abu – abu metalik, Nopol : L-1959-V, Nomor Rangka MHKM1BA2JEJ006550, Nomor Mesin K3MF26374, STNK dan BPKB an. SARIAMAN SIANIPAR tersebut kepada saksi ARIF RACHMAN IR Bin H MOHAMAN TOHIR (dalam penuntutan berkas perkara terpisah) seharga Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) tanpa sepengetahuan saksi SARIAMAN SIANIPAR;

Halaman 20 Putusan Nomor 1521/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual mobil milik saksi SARIAMAN SIANIPAR tersebut tanpa sepengetahuan saksi SARIAMAN SIANIPAR;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi SARIAMAN SIANIPAR mengalami kerugian ± sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) lembar Form Order sewa mobil Sigrta tanggal 17 April 2022, 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 30 Mei 2022 pelapor/korban Sdr. SARIAMAN SIANIPAR memberi kuasa kepada tersangka GUGUS PURWITO untuk mengurus balik nama atas nama SARIAMAN SIANIPAR, dengan ini disertakan BPKB, STBK, dan KTP dan sekaligus unit kendaraan mobil untuk dilakukan pengecekan fisik kendaraan di kantor samsat manyar Surabaya, 1 (satu) lembar form order sewa mobil Avanza tanggal 26 Mei 2022, 2 (dua) lembar kwitansi 27 Mei 2022 telah terima dari tersangka GUGUS PURWITO yang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jaminan BPKB mobil Avanza Nopol: L-1959-V tanggal 17 Mei 2022 untuk pinjam uang yang akan dikembalikan setelah 3 bulan tanggal 27 Juli 2022 Sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah), 1 (satu) bendel foto copy lgalisir AKTE Pendirian Perseroan Terbatas PT. PRO AKAR GRIT tanggal 19 April 2016 yang dikeluarkan oleh Notaris EDHI SUSANTO, S.H., M.H., 1 (satu) bendel perpanjangan PT. PRO AKAR GRIT tanggal 30 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Notaris CHERIA SIRISHA GIFRI, S.H., M.Kn, 1 (satu) lembar surat keterangan dari Sdri. AGATHA CHRISTI tanggal 23 April 2022 untuk mengetahui dan menyetujui unit kendaraan mobil Sigrta warna putih dengan Nopol: L-1344-OF untuk dilakukan balik nama kendaraan atas nama SARIAMAN SIANIPAR, Terlampir Dalam Berkas Perkara;

Halaman 21 Putusan Nomor 1521/Pid.B/2023/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban SARIAMAN SIANIPAR mengalami kerugian sebesar ± Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GUGUS PURWITO Bin SUYOTO** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **GUGUS PURWITO Bin SUYOTO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Form Order sewa mobil Sigrta tanggal 17 April 2022;
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa tanggal 30 Mei 2022 pelapor/korban Sdr. SARIAMAN SIANIPAR memberi kuasa kepada tersangka GUGUS PURWITO untuk mengurus balik nama atas nama SARIAMAN SIANIPAR, dengan ini disertakan BPKB, STBK, dan KTP dan sekaligus unit kendaraan mobil untuk dilakukan pengecekan fisik kendaraan di kantor samsat manyar Surabaya;
 - 1 (satu) lembar form order sewa mobil Avanza tanggal 26 Mei 2022;
 - 2 (dua) lembar kwitansi 27 Mei 2022 telah terima dari tersangka GUGUS PURWITO yang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jaminan BPKB mobil Avanza Nopol: L-1959-V tanggal 17 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 untuk pinjam uang yang akan dikembalikan setelah 3 bulan tanggal 27 Juli 2022 Sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

- 1 (satu) bendel foto copy ligaliris AKTE Pendirian Perseroan Terbatas PT. PRO AKAR GRIT tanggal 19 April 2016 yang dikeluarkan oleh Notaris EDHI SUSANTO, S.H., M.H.;
- 1 (satu) bendel perpanjangan PT. PRO AKAR GRIT tanggal 30 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Notaris CHERIA SIRISHA GIFRI, S.H., M.Kn;
- 1 (satu) lembar surat keterangan dari Sdri. AGATHA CHRISTI tanggal 23 April 2022 untuk mengetahui dan menyetujui unit kendaraan mobil Sibra warna putih dengan Nopol: L-1344-OF untuk dilakukan balik nama kendaraan atas nama SARIAMAN SIANIPAR;

Terlampir Dalam Berkas Perkara;

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari **Kamis**, tanggal **31 Agustus 2023**, oleh kami : I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H., dan Suparno, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Lukman Hakim, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Dewi Kusumawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surabaya dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Suparno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lukman Hakim, S.H., M.H.

Halaman 23 Putusan Nomor 1521/Pid.B/2023/PN Sby